

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan cita-cita bangsa sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Terwujudnya cita-cita bangsa Indonesia tidak lepas dari peran warga negara Indonesia dan aparatur negara yang di dalam lingkungan administrasi salah satunya adalah pegawai negeri sipil. Pegawai negeri sipil berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintah dan pembangunan.

Terciptanya kesejahteraan bagi pegawai negeri sipil tidak terlepas dari perhatian pemerintah. Kesejahteraan pegawai negeri sipil ini secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan gairah kerja. Pegawai negeri sipil adalah setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, disertai tugas negara dalam jabatannya dan disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹ Dari definisi ini dapat dirumuskan unsur dari pegawai negeri sipil sebagai berikut :

1. Memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

¹ Sastra Djatmika dan Marsono, 1995, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Penerbit Djambatan, Jakarta. Hlm.9.

2. Diangkat oleh pejabat yang berwenang.
3. Diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri.
4. Digaji menurut perundang-undangan yang berlaku.

Mereka yang memenuhi syarat-syarat dalam empat unsur tersebut termasuk pegawai negeri sipil.

Berdasarkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dinyatakan bahwa setiap pegawai negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya. Gaji yang dimaksud adalah gaji yang diperoleh berdasarkan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai negeri. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 menyebutkan bahwa gaji yang diterima oleh pegawai negeri tersebut harus mampu memacu produktifitas dan menjamin kesejahteraannya. Dalam kenyataannya untuk memenuhi kebutuhan hidup pada masa sekarang ini dibutuhkan biaya yang sangat tinggi, sehingga terkadang gaji yang diterima dan dimiliki oleh pegawai negeri sipil tidak dapat mencukupi semua kebutuhan hidup sangat banyak. Pegawai negeri sipil terdiri dari :

1. Pegawai negeri sipil pusat yaitu pegawai negeri sipil yang gajinya dibebankan kepada anggaran pendapatan belanja negara (APBN).
2. Pegawai negeri sipil daerah yaitu pegawai negeri sipil yang gajinya dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebabkan adanya beberapa urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah sebagai urusan daerah. Untuk melaksanakan urusan-urusan daerah, pemerintah daerah mengangkat pegawai negeri sipil daerah.

Tugas pegawai negeri sipil daerah adalah menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna di daerah, maksudnya adalah dilaksanakan usaha penertiban dan pembinaan aparatur negara yang meliputi baik struktur, prosedur kerja, kepegawaian maupun sarana, dan fasilitas kerja, sehingga keseluruhan aparatur negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, benar-benar merupakan aparatur yang ampuh, berwibawa, kuat, berdaya guna, berhasil guna, bersih, penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah.

Keseluruhan aparatur negara tersebut diisi oleh tenaga yang ahli, mampu menjalankan tugas di bidang masing-masing, dan hanya mengabdikan diri kepada kepentingan negara dan rakyat.

Salah satu pemerintah daerah yang ada di wilayah negara Republik Indonesia adalah wilayah pemerintah daerah Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur. Pada dasarnya pemerintah Kabupaten Kutai Barat bertanggung jawab atas pegawai negeri sipil daerah yang ada pada seluruh Kabupaten Kutai Barat. Gaji yang diterima oleh pegawai negeri sipil daerah yang ada di Kabupaten Kutai Barat dibebankan pada

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Barat. Terdapat berbagai sumber pendapatan yang ada dalam APBD, salah satunya berasal dari pendapatan asli daerah (PAD). Di Kabupaten Kutai Barat pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari pajak daerah misalnya pajak hotel yang meliputi seluruh pelayanan hotel, pajak restoran termasuk catering dan jasa boga yang sebelumnya hanya dalam bentuk pajak pertambahan nilai (PPn), pajak hiburan termasuk bowling dan golf. Sedangkan retribusi daerah yang mengalami perluasan yaitu, retribusi kendaraan bermotor termasuk kendaraan di atas air, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran termasuk alat penanggulangan kebakaran dan keselamatan jiwa, retribusi ijin gangguan, termasuk berbagai retribusi yang berkaitan dengan gangguan lingkungan.² Dalam sebelas (11) tahun perjalanan Kabupaten Kutai Barat setelah pemekaran, pendapatan asli daerah (PAD) selalu meningkat setiap tahunnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Apakah peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh pada kesejahteraan pegawai negeri sipil di Kabupaten Kutai Barat ?

² <http://www.kubarkab.go.id/berita-detail.php> diunduh 28 November 2011 Pukul 21.55

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui apakah peningkatan pendapatan asli daerah berpengaruh pada kesejahteraan pegawai negeri sipil daerah di Kabupaten Kutai Barat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu idea tau gagasan kepada pemerintah kabupaten Kutai Barat dalam meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri sipil. Agar pegawai negeri sipil dapat terjamin kesejahtraannya.

2. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum administrasi negara pada khususnya.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan Hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika penulisan hukum/skripsi ini terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis pada perpustakaan fakultas hukum Universitas Atma

Jaya Yogyakarta dan website tidak ditemukan judul penelitian yang sama dengan judul penelitian ini. Judul ini merupakan satu-satunya penelitian yang baru.

F. Batasan Konsep

1. Pengertian Peranan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Peranan adalah bagian yang dimainkan seorang pemain, atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.³

2. Pendapatan Asli daerah

Yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.⁴

3. Peningkatan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peningkatan adalah proses, perbuatan, cara meningkatkan.⁵

4. Kesejahteraan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sejahtera mempunyai arti aman, sentosa dan makmur; selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dsb); selamat tidak kurang suatu apapun. Dari

³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Terbaru* Tim Prima Pena, Penerbit Gitamedia Pers, hlm 600.

⁴ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/17833/4/Chapter%20II.pdf>, diunduh 8 Desember 2011 Pukul 11.45

⁵ *Ibid* Hlm 762.

pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan adalah suatu keadaan yang aman, sentosa, dan makmur, tidak kurang suatu apapun.⁶

5. Pegawai Negeri Sipil

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 pegawai negeri adalah setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, diserahi tugas negara dalam jabatannya dan diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai negeri sipil adalah pegawai negeri yang bukan merupakan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti norma/peraturan yang berhubungan dengan obyek penelitian. Penelitian ini digolongkan ke dalam penelitian hukum normatif, karena fokus dalam penelitian ini adalah norma dan penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai data utama.⁷

2. Sumber data

⁶ Ibid Hlm 684.

⁷ Pedoman penulisan hukum/skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm.2

Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder, yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer yang berupa :
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
 - 3) Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
 - 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 - 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
 - 6) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara
 - 7) Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 519/K.433/2011 tentang Penetapan Satuan Umum Standarisasi Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2012.

- b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat member penjelasan dari bahan hukum primer seperti pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku dan opini sarjana hukum yang berkaitan

dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan berupa :

- 1) Dokumen Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat 2006-2010.
- 2) Dokumen Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Kutai Barat 2011.
- 3) Djoko Prakoso, 1984, Pokok-Pokok Hukum Kepegawaian Di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- 4) Hermawan Wasito, 1993, Pengantar Metodologi Penelitian, APTIK dan Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- 5) Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 1984, Metodologi Penelitian Survei, LP3ES, Jakarta.
- 6) Moh. Mahfud MD, 1987, Hukum Kepegawaian Indonesia, Liberty, Yogyakarta.
- 7) Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- 8) Sastra Djatmika dan Marsono, 1995, Hukum Kepegawaian di Indonesia, Djambatan, Jakarta.
- 9) Soejono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia (UI-Press).
- 10) Sumadi Suryabrata, 1985, Metodologi Penelitian (Universitas Gadjah Mada), Rajawali, Jakarta.

11) Sri Hartini, S.H., M.H., Hj. Setiajeng Kadarsih, S.H., M.H., dan Tedi Sudrajat, S.H., 2008, Hukum Kepegawaian di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

c. Bahan hukum tersier

Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Terbaru, Penerbit Gramedia Pers, tanpa tahun penerbitan.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara :

a. Penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan melalui pengumpulan data dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku, tulisan-tulisan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penelitian ini.

b. Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara secara langsung dengan narasumber Ir. Finsen Allotodang, M.Si, selaku Kepala Bappeda Kabupaten Kutai Barat, V. Yacobus. N, SE, selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat, dan Ir. Meril Elisa, selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Barat dengan pedoman wawancara secara terbuka.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kutai Barat.

5. Responden dan Nara sumber

Responden dalam penelitian hukum ini adalah pegawai negeri sipil daerah kabupaten kutai barat yaitu :

- a. Ir. Meril Elisa selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Barat

Nara sumber dalam penelitian hukum ini adalah :

- b. Ir. Finsen Allotodang, M.Si selaku Kepala Bappeda Kabupaten Kutai Barat
- c. V. Yacobus. N, SE selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat

6. Metode Analisis

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif, maka analisis data yang dipergunakan adalah secara deskriptif kualitatif artinya data yang diperoleh dianalisis kemudian dilakukan dengan cara memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis, sehingga di peroleh suatu gambaran mengenai keadaan yang diteliti. Proses penalaran didalam menarik kesimpulan menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu suatu pola berpikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 3 (tiga) bab yang berkesinambungan antara bab satu dengan bab berikutnya :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Batasan Konsep, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II PERANAN PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP KESEJAHTERAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN KUTAI BARAT

Pada bab II dalam penulisan hukum ini menguraikan tentang peranan pendapatan asli daerah terhadap peningkatan kesejahteraan pegawai negeri sipil di kabupaten Kutai Barat, yang terdiri dari sub-sub bagian yaitu pertama gambaran mengenai kabupaten Kutai Barat, kedua tinjauan umum tentang pegawai negeri sipil menurut Undang-undang Kepegawaian, kewajiban dan hak-hak dari pegawai negeri sipil. Ketiga tinjauan mengenai peranan pendapatan asli daerah terhadap peningkatan kesejahteraan pegawai negeri sipil yang ada di kabupaten Kutai Barat.

BAB III PENUTUP

Pada bab penutup ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran.